

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN CYBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Sona Sugianto¹, M. Rohim², Ali Munip³

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan^{1,2,3}

Email: sonasugg123@gmail.com¹, tugasrohim@gmail.com², alimunip11@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The development of information and communication technology in the digital era has given rise to various new types of crimes, one of which is cyberviolence targeting children. Children, as a vulnerable group, often experience online bullying, harassment, exploitation, and various other forms of non-physical violence through digital platforms. This situation raises legal questions about the extent to which national legal systems can provide adequate protection for child victims of cyberviolence. This study aims to evaluate legal protection for children who are victims of cyberviolence based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The method applied in this study is normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach. The legal sources used include primary sources in the form of legislation, secondary sources such as books, academic journals, and relevant research results, and tertiary sources as supporting sources. The research findings reveal that Law Number 35 of 2014 has provided a normative basis for protecting children from all forms of violence, but does not explicitly regulate cyberviolence against children. This results in legal protection for child victims of cyberviolence still facing challenges in terms of legal certainty and effective law enforcement. Therefore, this study emphasizes the need to strengthen and align child protection legal norms with information technology regulations to ensure more comprehensive legal protection for children in the digital era.</i></p> <p>Keyword: Child Legal Protection, Cyberviolence, Law Number 35 of 2014, Normative Law.</p>
Abstrak	<p><i>Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi dalam periode digital telah memunculkan berbagai jenis kejahatan baru, salah satunya adalah kekerasan siber yang menargetkan anak. Anak-anak sebagai kelompok yang rentan sering kali mengalami bullying daring, pelecehan, eksploitasi, serta beragam bentuk kekerasan nonfisik lainnya melalui platform digital. Situasi ini menciptakan pertanyaan hukum seberapa jauh sistem hukum negara dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk anak yang menjadi korban kekerasan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan mencakup sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber sekunder seperti buku, jurnal akademik, dan hasil penelitian yang relevan, serta sumber tersier sebagai pendukung. Temuan penelitian mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menyediakan dasar normatif untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, tetapi belum secara tegas mengatur mengenai kekerasan siber yang menimpa anak. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan siber</i></p>

masih mengalami masalah dalam hal kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penguatan dan pematangan norma hukum perlindungan anak dengan regulasi teknologi informasi untuk memastikan perlindungan hukum anak yang lebih menyeluruh di era digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Anak, Kekerasan Cyber, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Hukum Normatif.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital telah menghadirkan transformasi yang sangat besar dalam berbagai segi kehidupan manusia, termasuk dalam dunia anak. Hadirnya internet, platform media sosial, serta berbagai aplikasi digital telah mempermudah anak-anak dalam memperoleh informasi, berinteraksi, dan mengasah kemampuan diri, baik di sektor pendidikan, kreativitas, maupun sosial. Penggunaan teknologi digital ini sejatinya adalah bagian dari kemajuan peradaban yang tak terhindarkan dan telah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan masa kini¹. Anak-anak adalah entitas hukum yang memiliki posisi khusus dalam hukum nasional akibat perkembangan fisik, mental, dan sosial yang masih berlangsung. Pembatasan ini membuat anak-anak tidak dapat secara mandiri melindungi diri mereka dari berbagai ancaman, termasuk yang muncul di dunia digital. Dengan alasan tersebut, anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang spesifik dari negara, terutama dalam situasi di mana teknologi informasi semakin berkembang dengan kompleks². Salah satu jenis kejahatan yang semakin mengkhawatirkan adalah kekerasan siber terhadap anak-anak. Kekerasan siber merupakan bentuk agresi nonfisik yang dilakukan melalui saluran elektronik dan teknologi informasi, seperti internet, platform media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan ini bisa berupa penghinaan, ancaman, pelecehan, eksploitasi, serta tindakan lain yang merugikan dan melanggar hak-hak anak³.

Berbagai studi sebelumnya telah mengeksplorasi masalah perlindungan anak terkait dengan kekerasan dan perkembangan teknologi informasi. Beberapa studi memfokuskan perhatian pada perlindungan anak sebagai pihak yang mengalami kekerasan secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tanpa secara mendalam membahas aspek kekerasan yang terjadi di dunia maya. Penelitian lain meneliti kejahatan di dunia maya dalam konteks hukum pidana atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 45.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 53.

³ UNICEF Indonesia, *Perlindungan Anak di Era Digital*, Jakarta, 2020, hlm. 15.

belum menjadikan anak sebagai objek hukum utama yang memerlukan perlindungan ekstra⁴. Selain itu, ada penelitian yang menganalisis cyberbullying pada anak dari perspektif psikologis dan sosiologis, namun masih kurang dalam memberikan analisis hukum yang menyeluruh mengenai kerangka hukum perlindungan anak. Kondisi ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam penelitian, yaitu belum memadainya kajian normatif yang khusus menganalisis perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan siber sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis guna mengisi kekurangan tersebut dengan secara sistematis mengkaji norma hukum perlindungan anak dalam menghadapi tantangan kekerasan siber di era digital⁵.

Penelitian ini menunjukkan keunikan (novelty) yang berbeda dari studi-studi sebelumnya. Di satu sisi, kesamaan penelitian ini dengan yang telah ada sebelumnya terletak pada perhatian yang diberikan pada perlindungan anak serta upaya untuk mengatasi kekerasan. Namun, perbedaan muncul pada metode dan subjek yang lebih terfokus, yakni menjadikan kekerasan siber terhadap anak sebagai isu utama yang dikaji secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini menyampaikan argumen baru bahwa kekerasan siber terhadap anak adalah suatu bentuk kekerasan yang memiliki karakteristik yang unik sehingga tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kekerasan yang biasa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang progresif dan peningkatan norma perlindungan anak agar Undang-Undang Perlindungan Anak dapat mengatasi tantangan kejahatan di dunia digital.⁶

Urgensi dari studi ini muncul akibat peningkatan frekuensi dan kompleksitas tindakan kekerasan siber terhadap anak sejalan dengan laju kemajuan teknologi digital yang cepat. Anak-anak kini semakin terlibat dalam penggunaan internet dan platform media sosial, sementara kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk kekerasan baru yang timbul di dunia maya. Jika perlindungan hukum tidak ditingkatkan, anak-anak berisiko terus mengalami pelanggaran hak tanpa adanya sistem perlindungan dan pemulihan yang layak. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menyediakan fondasi akademis dalam memperkuat perlindungan hukum

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 37.

⁵ UNICEF Indonesia, *Perlindungan Anak di Era Digital*, Jakarta, 2020, hlm. 21.

⁶ Dimiyati, M. (2022). *Metode Penelitian untuk Semua Generasi*. Universitas Indonesia Publishing.

terhadap anak sebagai korban kekerasan siber, guna memastikan kepastian hukum, keadilan, dan optimalisasi perlindungan hak anak.⁷

Berdasarkan konteks tersebut, masalah hukum utama yang diangkat dalam studi ini adalah sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat memberikan perlindungan hukum yang efisien bagi anak yang menjadi korban dari kekerasan siber. Masalah hukum ini mencakup kejelasan dari norma-norma yang ada, ruang lingkup perlindungan, serta prosedur penanganan dan rehabilitasi untuk anak-anak yang terkena dampak kekerasan siber. Di samping itu, penelitian ini juga menekankan pada masalah keselarasan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan teknologi informasi, guna memastikan perlindungan hukum anak secara menyeluruh.⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dari sudut pandang hukum mengenai perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan siber sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini berfokus untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ada telah cukup, menemukan kelemahan serta tantangan dalam penerapannya, dan memberikan rekomendasi normatif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak di zaman digital. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi teoritis untuk pengembangan ilmu hukum serta sumbangsih praktis bagi para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam melindungi anak dari kekerasan siber⁹.

Alasan pemilihan judul ini “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” didasari oleh pertimbangan dari sudut pandang akademis dan praktis. Dari sudut akademis, judul ini merefleksikan pentingnya untuk menganalisis norma hukum yang secara langsung mengatur perlindungan anak, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi fenomena kekerasan siber yang terus berkembang di era digital. Pemakaian istilah analisis yuridis menunjukkan bahwa penelitian ini mengutamakan kajian hukum normatif terkait peraturan-perundang-undangan, prinsip hukum, dan konsep perlindungan anak dalam konteks hukum nasional.

Secara substantif, judul ini diambil karena menempatkan anak sebagai entitas hukum yang seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra dari negara saat mereka menjadi korban

⁷ Ulfah, M. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*. Edu Publisher.

⁸ Tiara Eviani Putri, T. E. P. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna X Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Melalui Media Sosial (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)* (Doctoral Dissertation, Upt. Perpustakaan Undaris).

⁹ Nurhakim, F. (2025). *Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Ruang Digital Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, S1-Hukum Keluarga UIN SSC).

kekerasan siber. Kekerasan siber memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kekerasan tradisional, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih tangkas dan responsif. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana undang-undang tersebut dapat mengatasi tantangan perlindungan anak dalam lingkungan digital serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan norma hukum di masa mendatang.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak yang menjadi korban dari kekerasan siber. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual¹¹. Dalam pendekatan legislasi, penelitian ini meneliti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta undang-undang lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dan perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk mempelajari konsep, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan siber dari sudut pandang hukum. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan bahan hukum sekunder termasuk buku hukum, jurnal akademis, penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan siber. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka yang melibatkan pencarian dan inventarisasi bahan hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif, menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran yuridis untuk menilai sejauh mana norma hukum dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan siber. Temuan analisis tersebut kemudian disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 67.

¹¹ Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasan Cyber dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam memastikan hak-hak anak di Indonesia. Hukum ini menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala jenis kekerasan, termasuk yang bersifat fisik, psikis, seksual, dan jenis kekerasan lainnya. Walaupun istilah kekerasan siber tidak secara langsung disebutkan, isi norma yang terdapat di dalamnya menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak sebagai subjek hukum yang rentan. Pasal 1 angka 15a dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai setiap tindakan yang menyebabkan anak menderita baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Dalam hal ini, kekerasan siber dapat dikategorikan sebagai jenis kekerasan psikis dan/atau seksual, karena menimbulkan penderitaan emosional, rasa takut, tekanan mental, dan trauma bagi anak yang menjadi korban. Oleh karena itu, dari sudut pandang norma, kekerasan siber terhadap anak bisa dimasukkan ke dalam area perlindungan yang diatur oleh undang-undang ini¹².

Undang-undang perlindungan anak menetapkan kewajiban bagi negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada perlindungan di lingkungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan anak di dunia digital. Negara diharapkan untuk terlibat melalui kebijakan hukum yang bisa merespons perkembangan teknologi informasi yang mungkin menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan baru terhadap anak. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Aturan ini menegaskan bahwa anak yang mengalami kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus, yang meliputi perlindungan hukum, pendampingan, dan proses rehabilitasi. Dalam kasus kekerasan siber, perlindungan khusus ini sangat vital, mengingat efek psikologis yang ditimbulkan seringkali tidak tampak secara langsung tetapi berdampak dalam jangka waktu panjang. Namun, sifat umum dari norma perlindungan anak menciptakan tantangan pada pelaksanaannya. Penegak hukum sering menemui kesulitan saat mencoba menghubungkan tindakan kekerasan siber dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini mengakibatkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang

¹² Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245-257.

menjadi korban kekerasan siber belum sepenuhnya maksimal dan masih tergantung pada beragam interpretasi hukum¹³.

Dalam implementasinya, penanganan kasus kekerasan siber pada anak sering lebih terfokus pada hukuman bagi pelaku melalui mekanisme hukum pidana umum, sementara aspek perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kurang mendapatkan perhatian. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menilai pentingnya pemulihan fisik, emosional, dan sosial anak yang mengalami kekerasan sebagai bagian krusial dari perlindungan. hukum. Untuk itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih progresif terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 agar bisa mencakup fenomena kekerasan siber yang menimpa anak. Interpretasi ini harus berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak dan tidak terjebak dalam pendekatan yang hanya berdasarkan teks. Dengan cara ini, perlindungan hukum untuk anak bisa tetap relevan meskipun di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada intinya telah memberikan struktur normatif untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan siber. Namun, seberapa efektif perlindungan ini sangat ditentukan oleh kompetensi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memahami dan melaksanakan aturan hukum dengan adaptif terhadap tantangan di zaman digital¹⁴.

2. Tantangan dan Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Cyber di Era Digital

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan siber pada zaman digital ini berhadapan dengan beragam tantangan yang bersifat normatif dan praktis. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah ketidakhadiran regulasi khusus yang secara jelas mengatur tindakan kekerasan siber terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum yang relatif dalam menanggapi kejahatan yang berbasis digital. Di samping itu, sinergi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum mencapai tingkat yang optimal. Dalam sejumlah kasus, lembaga penegak hukum cenderung lebih mengandalkan Undang-Undang ITE untuk menindak pelaku kekerasan siber, sedangkan perlindungan anak

¹³ Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.

¹⁴ Taurima, V. A., & Setyawan, D. N. (2025). Korban Sekstorsi Perspektif Undang-Undang ITE 2024 Dan UU TPKS 2022. *Jurnal De Victim*, 1(1), 54-64.

sebagai korban sering kali tidak menjadi prioritas utama. Hal ini berpotensi merugikan kepentingan terbaik dari anak-anak¹⁵.

Sebagai tantangan lainnya yang signifikan, rendahnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai karakteristik kekerasan siber yang dialami anak-anak menjadi masalah. Kejahatan siber memerlukan keahlian khusus dalam teknologi informasi dan proses pembuktian digital. Keterbatasan dalam hal ini berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan siber. Dari sudut pandang korban, sering kali anak-anak merasa terhalang untuk melaporkan kekerasan siber yang dialami mereka karena berbagai alasan seperti rasa takut, malu, atau ancaman dari pelaku. Ketidakadaan mekanisme pelaporan yang ramah untuk anak memperburuk situasi ini. Akibatnya, banyak kasus kekerasan siber yang menimpa anak tidak terungkap dan tidak mendapatkan penanganan hukum yang semestinya. Untuk menangani beragam tantangan ini, perlu adanya penguatan peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan anak di dunia maya. Penguatan ini dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Anak atau dengan membuat peraturan turunan yang secara spesifik mengatur isu kekerasan siber terhadap anak. Peraturan yang tegas akan menciptakan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan bagi anak-anak¹⁶.

Selain memperkuat peraturan, peningkatan keterampilan aparat penegak hukum juga sangat krusial. Penting untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan kemampuan di bidang kejahatan siber secara berkelanjutan agar mereka bisa menangani kasus kekerasan siber terhadap anak dengan profesional dan fokus pada perlindungan korban. Langkah untuk memperkuat perlindungan hukum anak juga harus melibatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan penyedia layanan elektronik. Diperlukan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan ramah untuk anak-anak. Ini sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan siber di era digital membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Penguatan norma hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan partisipasi aktif dari

¹⁵ Andre Arya Pratama, A. A. P., Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., & Gunawan Jatmiko, G. J. (2022). Hukum Dan Era Digital: Mekanisme Pengajuan Restitusi Secara Online (E-Restitution) Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Konsepsi Dan Dinamika

¹⁶ Budiyanto, S. H. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

semua pemangku kepentingan adalah elemen kunci untuk mencapai sistem perlindungan anak yang efektif dan adil di dunia maya¹⁷.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan cyber menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa negara telah menyediakan suatu kerangka hukum yang secara normatif bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai jenis kekerasan, termasuk yang terjadi dalam dunia digital. Meskipun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum secara jelas dan menyeluruh mengatur tentang kekerasan siber yang menimpa anak, sehingga implementasi penegakan hukum masih bergantung pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Situasi ini menciptakan kendala dalam memberikan perlindungan yang ideal dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, terutama dalam hal pencegahan, penanganan, serta pemulihan anak-anak yang menjadi korban kekerasan cyber.

Terkait dengan isu ini, beberapa rekomendasi diperlukan guna memperkuat perlindungan hukum bagi anak di zaman digital. Pertama, penting untuk meningkatkan dan memperbarui regulasi dengan melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi, atau dengan menyusun regulasi khusus yang menitikberatkan pada perlindungan anak di lingkungan digital. Kedua, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang melibatkan anak harus menjadi prioritas yang didapatkan melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan sarana pendukung untuk pembuktian digital. Selain itu, partisipasi aktif dari orang tua, masyarakat, serta penyelenggara sistem elektronik juga harus diperkuat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung perkembangan anak, sehingga perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan siber dapat terlaksana dengan baik dan adil.

E. DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Adawiah, R. Al. (2024) 'Pendekatan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital', *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*

Adnan, A.J., Putriyani, D., Wibowo, H.A. and Ramadan, S. (2024) 'Perlindungan hukum

¹⁷ Al Adawiah, R. (2024). Pendekatan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 1(2), 77-92.

terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1).

Andre Arya Pratama, A.A.P., Maya Shafira, M.S., Deni Achmad, D.A. and Gunawan Jatmiko, G.J. (2022) *Hukum dan Era Digital: Mekanisme Pengajuan Restitusi Secara Online (E-Restitution) terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Konsepsi dan Dinamika*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].

Budiyanto, S.H. (2025) *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka.

Dimiyati, M. (2022) *Metode Penelitian untuk Semua Generasi*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.

Mulyadi, L. (2019) *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Alumni.

Nurhakim, F. (2025) *Studi Komparatif Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Ruang Digital Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim.

Putri, T.E.P. (2025) *Perlindungan Hukum bagi Pengguna X dalam Pengungkapan Tindak Pidana melalui Media Sosial (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Tesis. Universitas Darul Ulum.

Rahardjo, S. (2014) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Said, M.F., Ilham, M.A. and Nugroho, R.H. (2025) 'Analisis hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia', *Jurnal Tana Mana*

Siswanto, Y.A. and Miarsa, F.R.D. (2024) 'Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), pp..

Soekanto, S. (2015) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2016) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Taurima, V.A. and Setyawan, D.N. (2025) 'Korban sekstorsi perspektif Undang-Undang ITE 2024 dan UU TPKS 2022', *Jurnal De Victim*

Ulfah, M. (2020) *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital*. Bandung: Edu Publisher.

UNICEF Indonesia. (2020) *Perlindungan Anak di Era Digital*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.